

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
DENGAN
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

**DANA DUKUNGAN MANAJEMEN DALAM RANGKA PENYALURAN
DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

NOMOR : 460/HK.210/E-SEKTIM.PKSP/04/2022
NOMOR : 525/544/ DISTAN-PS/IV/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mula Putera
NIP : 19810930 200912 1 002
Jabatan : Ketua Sekretariat Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun
Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI.
Alamat : Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung C Jalan
Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta
Selatan.

(selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**)

Nama : Madrianto
NIP : 19780519 200501 1 009
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selaku
Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun.
Alamat : Jl. Diponegoro, Painan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan
Telepon : a. Kantor : (0756) 21408
b. Personal : 081212101080

(selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**)

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama Dana Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR PELAKSANAAN

Pasal 1

Dasar pelaksanaan perjanjian kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** adalah Kesepakatan Kerjasama antara Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : MO-4/DPKS/2020 dan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 957/TU.020/E/9/2020 tanggal 10 September 2020 dan Perjanjian Swakelola Tipe II antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan RI Nomor : PRJ - 01 / DPKS.3 / 2022 dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Nomor : 335 / HK.210 / E-SEKTIM.PKSP / 04 / 2022 tanggal 8 April 2022.

TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang ada pada Sekretariat Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selaku Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Pesisir Selatan terkait pelaksanaan kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah kerjasama Dana Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**, sebagai tindak lanjut Perjanjian Swakelola Tipe II antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan RI dengan Direktorat Jenderal Perkebunan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia menerima kuasa dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan pekerjaan Dana Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
- (3) Pekerjaan Dana Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana ayat (1) meliputi :
 - a. Melaksanakan perencanaan, sosialisasi dan koordinasi sesuai kewenangan;
 - b. Melakukan pendampingan pengusulan peremajaan perkebunan kelapa sawit;
 - c. Melakukan pemberkasan dan verifikasi usulan dari Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan ekonomi pekebun lainnya;
 - d. Menyiapkan dan menerbitkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) peremajaan kelapa sawit pekebun dari Kelompok Tani /Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan ekonomi pekebun lainnya sesuai kewenangan;
 - e. Menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia dan keuangan;
 - f. Melakukan pengawasan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan peremajaan;

INDIKATOR KELUARAN

Pasal 4

Indikator keluaran dari pelaksanaan Dana Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit berupa:

- a. Rekomendasi teknis dengan target luasan 500 Hektare;
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun dengan luasan 1045,2332 Hektare.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

a. Hak **PIHAK PERTAMA** :

1. Menerima surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB), surat pertanggungjawaban (SPJ), laporan realisasi anggaran, rekening koran, rekapitulasi dan bukti penyetoran pajak dari **PIHAK KEDUA**;
2. Menerima Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi peremajaan kelapa sawit pekebun sesuai kewenangan;
3. Melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pekerjaan kerjasama;
4. Memberikan saran, masukan dan perbaikan terkait pelaksanaan pekerjaan kerjasama agar hasil pekerjaan lebih optimal;
5. Memberikan peringatan / teguran lisan maupun tertulis jika ditemukan penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan penjelasannya yang akan diacu oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Memberikan fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh data dan informasi pokok maupun penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kerjasama, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

a. Hak **PIHAK KEDUA** :

1. Memperoleh informasi tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan penjelasannya yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan (ROPAK) oleh Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Memperoleh fasilitas dalam rangka pengumpulan data dan informasi pokok maupun penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**;
3. Mendapatkan Dana Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan target luasan dan tahapan yang ditetapkan.

+

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. Menyusun Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan (ROPAK) dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah ditetapkan;
2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan kerjasama dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan penyediaan barang dan jasa terkait pelaksanaan pekerjaan berdasarkan peraturan perundangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
4. Melaksanakan perhitungan, pemungutan dan penyetoran atas kewajiban perpajakan pemerintah terkait pelaksanaan pekerjaan. Penyetoran atas kewajiban perpajakan terkait pelaksanaan pembayaran atas kegiatan kerjasama menggunakan NPWP. 00.322.119.9.205.000 atas nama Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Membuat dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ), surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB), rekening koran, rekapitulasi dan bukti penyetoran pajak serta dokumen lainnya yang dibutuhkan terkait dengan anggaran yang sudah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan;
6. Menyampaikan surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB), laporan realisasi anggaran dan rekening koran dalam bentuk *softcopy* dan pindai (*scan*) dan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya. Surat pertanggungjawaban (SPJ), rekapitulasi dan bukti penyetoran pajak dalam bentuk *softcopy* dan pindai (*scan*) disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** setiap triwulan dan disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
7. Menerbitkan dan menyampaikan SK Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) peremajaan kelapa sawit pekebun sesuai dengan kewenangannya;
8. Memperhatikan saran dan masukan serta teguran baik lisan maupun tulisan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan kerjasama.

NILAI PERJANJIAN KERJA

Pasal 6

Nilai pekerjaan kerjasama oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Kerjasama dalam rangka Dana Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. Jumlah alokasi anggaran tersebut, sudah termasuk pajak-pajak yang timbul sebagaimana peraturan perundang-undangan.

4

TATA CARA PENCAIRAN ANGGARAN BIAYA

Pasal 7

1. Pencairan Dana Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari rekening **PIHAK PERTAMA** kepada rekening **PIHAK KEDUA** dengan keterangan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
Nama Rekening	:RPL 139 KS Ditjen Perkebunan untuk Peremajaan Kelapa Sawit	Nama Rekening	: RPL 139 PS 238830 utk peremajaan kelapa sawit Kab.Pesisir Selatan
Nomor Rekening	:1270	Nomor Rekening	: 02700
Nama Bank	:Mandiri	Nama Bank	: Bank BRI KC.Painan

2. Pencairan dilakukan melalui 3 (tiga) Tahap dengan memperhatikan rekomendasi teknis yang diusulkan dengan target Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan seluas 500 Hektare dan kebutuhan biaya kegiatan monitoring dan evaluasi rekomendasi teknis yang telah terbit.
 - a. Pencairan Tahap I (pertama) Dana Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, dilaksanakan berdasarkan bukti - bukti yang sah dengan melampirkan :
 1. SK Tim Peremajaan Kelapa Sawit Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. SK Pengelola Keuangan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Salinan Perjanjian Kerjasama;
 4. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I;
 5. Rincian target luas areal total dan Tahap I;
 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Tahap I;
 7. Berita Acara Pembayaran Tahap I;
 8. Kuitansi bermeterai cukup;
 9. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Total dan Tahap I;
 10. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Satu Tahun dan Tahap I;
 11. Salinan (*hardcopy/softcopy*) Rekening Koran RPL;
 12. Salinan NPWP Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
 - b. Pencairan Tahap II (dua) Dana Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, apabila usulan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan telah disetujui dan diterbitkan Rekomtek oleh Direktur Jenderal Perkebunan mencapai seluas 200 Hektare, dengan melampirkan dokumen :
 1. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Tahap II;
 3. Rincian target luas areal Tahap II;
 4. Berita Acara Pembayaran Tahap II;
 5. Kuitansi bermeterai cukup;
 6. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahap II;

7. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahap II;
 8. Laporan kemajuan pelaksanaan peremajaan (teknis dan keuangan) Tahap I;
 9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) untuk pencairan Tahap I;
 10. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan Tahap II;
 11. Rekapitulasi dan bukti penyetoran pajak Tahap I.
- c. Pencairan Tahap III (tiga) Dana Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, apabila usulan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan telah disetujui dan diterbitkan Rekomtek oleh Direktur Jenderal Perkebunan mencapai seluas 375 Hektare, dengan melampirkan dokumen :
1. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Tahap III;
 3. Rincian target luas areal Tahap III;
 4. Berita Acara Pembayaran Tahap III;
 5. Kuitansi bermeterai cukup;
 6. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahap III;
 7. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahap III;
 8. Laporan kemajuan pelaksanaan peremajaan (teknis dan keuangan) Tahap II;
 9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) untuk pencairan Tahap II;
 10. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan Tahap III;
 11. Rekapitulasi dan bukti penyetoran pajak Tahap II.

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Rekomendasi Teknis Direktur Jenderal Perkebunan diterbitkan untuk tahun 2022 apabila usulan peremajaan kelapa sawit pekebun memenuhi batas waktu :

1. Surat Keputusan CPCL dari Dinas Kabupaten / Kota diterima Dinas Provinsi paling lambat tanggal 16 November 2022.
2. Rekomendasi usulan dari Dinas Provinsi diterima Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 18 November 2022.

Pasal 9

1. Penggunaan Dana Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit paling lambat sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.
2. Dalam hal terdapat sisa dana dan jasa giro yang timbul dari dana tersebut harus disetorkan ke rekening **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 17 Desember 2022.
3. Pertanggungjawaban dana sampai tahap III (tiga) atau tahap akhir disampaikan paling lambat tanggal 27 Desember 2022 dengan menyerahkan bukti - bukti yang sah dalam bentuk dipindai (*scan*) meliputi:
 - a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kerjasama;

T
K

- b. Laporan Realisasi Anggaran;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
 - d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - e. Rekapitulasi dan bukti penyetoran pajak Tahap I, II dan III;
 - f. Salinan (*hardcopy/softcopy*) Rekening Koran **PIHAK KEDUA**.
4. Penyerahan Laporan Akhir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan *Executive Summary* sebanyak 2 (dua) eksemplar (*softfile* dan *hardfile*) paling lambat tanggal 4 Januari 2023.

PERBAIKAN PEKERJAAN

Pasal 10

1. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Kerjasama terjadi perubahan, maka segala perubahan tersebut harus dibuat secara tertulis terlebih dahulu dan mendapat persetujuan serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Usulan perubahan dapat berasal dari **PIHAK PERTAMA** atau dari **PIHAK KEDUA** dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. Segala perubahan harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
4. Apabila dalam penyelesaian pekerjaan kegiatan kerjasama ini ternyata **PIHAK KEDUA** melakukan kesalahan atau kekeliruan sehingga menyimpang dari ketentuan dan persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), maka **PIHAK KEDUA** harus melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 11

Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dapat mengganggu atau menghambat pelaksanaan pekerjaan kerjasama ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan surat pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang di sertai bukti-bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

1. Apabila terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pekerjaan kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Jika melalui musyawarah tidak didapat penyelesaian perselisihan yang layak dan memuaskan, maka akan didamaikan oleh Mediator yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. Apabila upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memuaskan kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** bersepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

JANGKA WAKTU

Pasal 13

- a. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dapat diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- b. Pengecualian terhadap kegiatan operasional Petugas Pendamping Penilaian Kemajuan Fisik dan Honor Rekomtek berlaku sejak tanggal 18 Januari 2022.


PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

DDCBAAJX521976404
Mula Putera
NIP. 19810930 200912 1 002

PIHAK KEDUA,

Madrianto
NIP. 19780519 200501 1 009